

HAK WARIS ANAK PEREMPUAN PADA HUKUM ADAT BALI DALAM PERSPEKTIF GENDER

I Gusti Ngurah Ratma Bija, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :
[bijawangsa666@gmail.com](mailto:bjawangsa666@gmail.com)

Ni Nyoman Sukerti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
nym_sukerti@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menelaah perkembangan kedudukan perempuan dalam hak waris pada hukum adat dalam perspektif kesetaraan gender dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk kemudian menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat perkembangan hak mewaris anak perempuan, yang terbagi atas sebelum 1900 dan sesudah 1900 serta dikeluarkan Keputusan Majelis Umum MUDP Bali Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, hasil pesamuhan MUDP tersebut hanya dapat digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam perkara yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali, sehingga perkembangan tersebut bersifat kasuistis. Pada aspek kesetaraan gender telah tercermin secara normatif dengan dikeluarkannya Keputusan MUDP tersebut karena atas perubahan kedudukan inipun membawa konsekuensi perubahan hak atas perempuan dari hak menikmati menjadi hak memiliki terhadap harta warisan.

Kata Kunci: Anak Perempuan, Hak Waris, Hukum Adat Bali, Gender

ABSTRACT

This paper aims to study the development of the position of women in the right to bequeath to customary law in the perspective of gender equality using normative law research. There are also approaches used, namely legal approaches, legal concept approaches, and case approaches and using primary and secondary legal materials to then use descriptive analysis techniques. The results of the discussion showed that there was a development of the right to bequeath girls, which was divided over before 1900 and after 1900 and issued the Decision of the General Assembly of MUDP Bali Number 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, the results of the mudp settlement can only be used as a reference by the judge in cases related to the inheritance of girls in Balinese customary law, so that the development is kasuistis. The aspect of gender equality has been reflected normatively with the issuance of the MUDP Decision because this change of position also brings the consequences of changing the right to women from the right to enjoy to the right to own property.

Keywords: Woman, Inheritance Rights, Balinese Customary Law

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah karakteristik dari hukum adat yang sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan kepribadian bangsa sehingga dapat disebut bahwa hukum adat mencerminkan pola kepribadian dan karakter bangsa Indonesia, atau dalam lingkup terkecil hukum adat mencerminkan tiap pola

perilaku masyarakat adatnya.¹ Begitu banyak bidang yang ada dan tercangkup dalam hukum adat, salah satunya yakni hukum adat waris yang erat kaitannya dengan hukum adat kekeluargaan dan hukum adat perkawinan . Indonesia sebagai negara yang majemuk akan adat istiadat membentuk tendensi untuk menerapkan hukum adat warisnya masing masing.² Merujuk pada konteks hukum adat menurut Soepomo bahwa hukum waris yakni suatu kumpulan peraturan yang didalamnya memuat tata cara, proses serta bagaimana sebaiknya suatu generasi mendapat harta warisan dari pewaris.³ Serta menurut Van Dijk kaidah adat yang mengatur pewarisan adalah suatu aturan kompleks yang mengatur proses peneuran pada harta yang tidak hanya berupa harta benda ataupun kekayaan dalam materil imateril tetapi juga suatu kewajiban yang diteruskan dari pewaris kepada ahli waris.⁴ Berdasar hal tersebut dapat ditarik benang merah dari pengertian di atas bahwa dalam hukum adat waris terdapat 3 hal yang tegas dengan hukum waris yakni prosesi pengoperan warisan, harta benda atau hal hal yang diwarisi dapat berupa berwujud materil maupun materil serta pewarisan tersebut akan bersifat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pada proses pewarisan agar proses tersebut dapat terlaksana haruslah memenuhi unsur unsur yang esensial yaitu orang yang mempunyai harta warisan , orang yang menerima harta warisan serta adanya harta warisan.⁵ Hal ini dikarenakan jika merujuk pada materi hukum adat, maka terdapat beberapa sistem kekerabatan yang sangat erat dan dijunjung tinggi keberadaannya, seperti:

- (1) Matrilineal yang kuat mengatur garis keturunan dari ibu atau anak perempuan
- (2) Patrilineal yang kuat mengatur garis keturunan dari bapak atau anak laki laki
- (3) Parental yang kuat mengatur garis keturunan secara seimbang yakni pada kedua belah pihak baik bapak atau anak laki laki serta ibu ataupun anak perempuan.

Ketiga sistem kekerabatan tersebut masih tetap dipertahankan di daerah mana sistem itu dianut di Indonesia dan oleh kelompok masyarakat tertentu yang dianggap sebagai suatu warisan budaya. Berdasar pada hal tersebut di atas, Bali sebagai salah satu wilayah yang *strict* menempatkan anak laki laki sebagai utamanya ahli waris dan anak perempuan ideologisnya bukan ahli waris. Melihat hal tersebut tentu terdapat ketidakadilan atau diskriminasi terhadap kedudukan perempuan, hal ini sangat berbeda dengan perumusan kedudukan perempuan dalam mewaris dalam perspektif hukum Hindu yang merupakan jiwa hukum adat menentukan kedudukan perempuan sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam Buku IX Pasal 118 *Manawa Dharmasastra*. Namun hal tersebut tidak dianut dalam sistem kekeluargaan patrilineal karena adanya ordinat dan subordinat dengan dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal yang menyebabkan kedudukan perempuan dalam suatu lingkup keluarga menjadi dinomor

¹ Ni Nyoman Sukerti, *Kedudukan Perempuan Dalam Prespektif Hukum Waris Bali*, (Polewali, Indonesia Prime, 2019), 3.

² Poespasari, Ellyne Dwi, *Pemahaman Seputar Hukum Adat Waris Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2018), 9.

³ Arliman, Laurensius. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia." *Jurnal Selat* 5, no. 2, Tahun 2018: 177-190.

⁴ *Ibid.*

⁵ Ni Nyoman Sukerti, *Op.cit*, hlm. 47

duakan. Hal ini dapat dilihat dengan kedudukannya dalam hukum adat waris di Bali yang sangat susah untuk mendapat suatu kesetaraan.

Berbeda halnya dalam tatanan nasional yang gencar menguatkan kedudukan perempuan beserta hak haknya dengan diratifikasinya *Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against Women* (CEDAW) menjadi UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1984 tersebut secara normatif pemerintah sudah memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dari segala bentuk diskriminasi.⁶ Lain halnya dengan yang ada dalam masyarakat patrilineal di Bali masih terjadi suatu ketidakadilan atau perlakuan yang tidak sama terhadap anak perempuan dalam pewarisan. Hal ini memberikan gambaran relasi timpang dalam aspek gender antara perempuan dan laki-laki pada sistem pewarisan adat di Bali sangat jelas terungkap bahwa kedudukan perempuan Bali sangat subordinatif terhadap laki-laki Bali, dan gerakan dari laki-laki untuk mengukuhkan proses itu sangat kuat. Perlakuan diskriminatif yang dirasakan oleh perempuan Bali di samping tidak selaras dengan ketentuan CEDAW juga tidak selaras dengan prinsip-prinsip HAM khususnya HAM perempuan dan politik hukum nasional terkait dengan penegakan hukum adat waris.⁷

Penelitian sebelumnya oleh Putu Angga Raditya dengan judul "Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Guna Kaya Orang Tuanya Menurut Hukum Adat Waris Bali" menguraikan perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan di Bali serta hambatan dari penegakan atas hak terhadap guna kaya orang tua bagi anak perempuan, adapun hambatan yang ditemui yakni sistem patrilineal yang sangat kuat, adanya pewarisan tidak hanya terbatas atas harta tetapi juga kewajiban yang diemban, serta adanya *awig-awig* yang tidak memadai. Serta oleh I Gede Surata dengan judul "Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya Dengan Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010" menguraikan lebih lanjut aspek predana dan haknya dalam mewaris yang berpatokan pada putusan Pengadilan Red Kerta, maka semua ahli waris mempunyai hak untuk mewaris, hanya saja untuk ahli waris predana dibedakan porsinya dengan ahli waris purusa. Misalnya ahli waris purusa mendapat 2 bagian, maka ahli waris predana mendapatkan 1 bagian. Perolehan bagian tersebut hanya terhadap warisan yang dimiliki pewaris berupa hak atas tanah dengan status perseorangan, sedangkan warisan yang lain baik harta pusaka maupun harta druwen desa dan pekarangan desa serta ayahan desa, tidak dapat dihaki oleh ahli waris predana.

Berbeda halnya dengan penelitian ini, yang lebih menitikberatkan pada kedudukan hak kedua pihak baik anak laki-laki maupun perempuan yang bersamaan kedudukannya dalam perspektif gender haruslah diperlakukan secara adil, sehingga

⁶ Farida, "Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia." *Masalah Masalah Hukum* 40, no. 4 Tahun 2011: 443-453.

⁷ Ni Nyoman Sukerti, *Op.cit.*, hlm.21

penelitian ini akan menguraikan perkembangan hak perempuan atas pewarisan dan mengaitkannya dengan konsepsi kesetaraan gender. Isu hak waris dari masa ke masa telah menimbulkan keluhan-keluhan dari kaum perempuan di Bali terhadap ketidakadilan keadaan tersebut, sementara itu dalam berbagai instrumen Peraturan Perundangan Nasional telah terumus berbagai instrumen hukum yang menjamin persamaan hak antara wanita dan pria. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis pada penulisan tertarik untuk menguraikan berkaitan dengan perkembangan hak mewaris perempuan dalam hukum adat di Bali serta meninjau perkembangan tersebut dalam perspektif kesetaraan gender.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Adakah perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali?
2. Apakah perkembangan hak mewaris anak perempuan tersebut telah mencerminkan kesetaraan gender?

1.3. Tujuan Penulisan

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulian jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya perkembangan hak mewaris anak perempuan dalam hukum adat Bali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hak mewaris anak perempuan dalam mencerminkan kesetaraan gender.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini berlandas pada penelitian normatif yang mengkaji aspek norma dengan studi kepustakaan maupun bahan sekunder. Setiap bahan hukum yang digunakan mengacu pada sistem norma yang berkaitan dengan rumusan pasal ataupun undang undang itu sendiri.⁸ Penulis pada penelitian ini menggunakan pola pendekatan pendekatan hukum yang bertujuan membuat terang permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, digunakanlah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, dan pendekatan kasus dalam kajian ini. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal, karya tulis hukum dan internet digunakan pada penelitian ini, serta pada bahan hukum primer yakni meliputi pula peraturan perundang-undangan maupun dokumen resmi yang memuat suatu peraturan hukum. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan serta ditunjang dengan teknik studi dokumen dan analisa yang menggunakan analisis kualitatif.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. XII, (Jakarta, Kencana, 2016), 181

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan Hak Mewaris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Bali

Patrilineal yang dianut masyarakat adat Bali menempatkan laki laki ataupun garis keturunan bapak sebagai garis yang berhak mewaris memiliki konsekuensi bahwa kedudukan anak perempuan tidak menjadi sepenuhnya berhak mewaris⁹ , pada saat terjadi suatu ikatan perkawinan , timbullah implikasi bahwa pihak perempuan akan masuk ke dalam garis keturunan suaminya dan memutuskan hubungan dengan keluarga kandungnya. Atas dasar tersebut, perempuan yang berpindah kedudukan pasca pernikahan maka tidaklah dapat diberikan hak waris dalam perspektif sistem kekeluargaan patrilineal karena dianggap tidak lagi berkapasitas untuk menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa:

Anak laki-laki sebagai ahli waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan patrilineal, dimana kebanyakan terdapat di Tanah Batak, Lampung, Bali dan juga di daerah Namitri Jayapura, Irian Jaya. Di Daerah tersebut pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan adalah anak laki-laki, terutama anak laki-laki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak-anak wanita tidak sebagai ahli waris tetapi dapat sebagai penerima harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan ke dalam perkawinannya mengikuti pihak suaminya.¹⁰

Mengutip hal tersebut, maka jelaslah terdapat perbedaan antara anak perempuan dan anak laki laki dalam suatu keluarga, terkhusus jika menganut sistem Patrilineal. Dominasi kedudukan laki laki tidak hanya sebatas pada keistimewannya dalam hal hak waris, tetapi juga dalam hak hak lainnya seperti hak untuk menyelam Pendidikan dan untuk bekerja.¹¹ Terjadinya ketimpangan ini dalam pendekatan historis dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa dahulu pada tahun sebelum 1900 masyarakat adat di Bali masih memegang teguh kepercayaan untuk menganut sistem dresta atau kebiasaan dalam menarik segala keputusan , salah satunya yakni menentukan pewarisan. Dresta tersebut mengarah pada diteruskannya garis keturunan laki laki dan kedudukan anak perempuan dianggap tidaklah sepenuhnya akan mampu meneruskan kewajiban adat yang mengikuti hak waris tersebut sehingga anak perempuan tidak begitu diperhitungkan dalam aspek apapun . Janda dan anak perempuan hanya dapat menikmati harta warisan orang tuannya selama ia belum kawin. Namun Ketika telah menjalin bahtera rumah tangga maka biasanya akan mendapatkan jiwadana atau tetadan (harta bawaan) dari orang tuanya , namun harta tersebut tidak dapat diukur besarannya karena sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua serta kesanggupan untuk membagikan harta tersebut.¹² Masa sebelum tahun 1900 hanya diberlakukan sistem *purusa* secara mutlak

⁹ Ariyanti, Ni Made Putri, dan I. Ketut Ardhana. "Dampak Psikologis dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Budaya Patriarki di Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 10, no. 1 Tahun 2020: 283-304.

¹⁰ Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 Tahun 2013: 319-331.

¹¹ Rahmawati, Ni Nyoman, "Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender: Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu", *Animage* 1 Tahun 2016: 58-65

¹² *Ibid.*

mengakui ahli waris adalah anak laki-laki dan belum dikenal dengan lembaga *sentana rajeg*. Hal ini dikarenakan anak perempuan akan terpisah dari keluarga asalnya ketika ia telah menikah dan atas putusnya hubungan tersebut, anak perempuan tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban rumah asalnya sehingga hak haknya pun turut hilang.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka perkembangan pada sebelum tahun 1900 berdampak pada kedudukan perempuan dalam pewarisan pada masyarakat adat Bali yakni :¹³

1. Masyarakat hanya mengakui anak laki laki sebagai ahli waris;
2. Anak perempuan hanya berhak atas warisan sebelum ia kawin;
3. Kedudukan anak perempuan sangat lemah dalam aspek pewarisan yang menyebabkan ketimpangan gender yang begitu kuat.

Perkembangan selanjutnya yakni pada tahun sesudah tahun 1900 atas dasar telah dikeluarkannya Paswara 1900 oleh Pemerintah pada masa penjajahan Belanda, mengingat pada zaman tersebut kekuasaan kolonialisme masih kental dan berpengaruh pada banyak sendi kehidupan masyarakat adat. Paswara 1900 diberlakukan pada tanggal 13 Oktober 1900 yang mengatur hukum waris yang berlaku khusus bagi masyarakat Buleleng pada residen Bali dan Lombok yang ditetapkan oleh Liefnick selaku ketua dari wilayah tersebut bersamaan dengan diskusinya dengan *pedanda pedanda* dan *punggawa punggawa*. Pada bahasannya, Peswara ini mengatur tentang warisan dan juga anak dalam hal pengangkatan anak, pada intinya dalam peswara tersebut ditentukan apabila seorang meninggal dunia maka dalam hal terdapat harta yang ditinggalinya maka harus diberikan skala prioritas sebelum dibagikan kepada yang berhak. Pertama haruskah dilunasi seluruh hutang hutangnya, kemudian biaya *pengabenan* atau upacara penghormatan terakhir lalu setelahnya dapat dibagi harta peninggalan tersebut kepada keluarga yang ditinggalkan. Tersebutlah dalam Pasal 3 Paswara 1900 telah termaktub dan ditentukan bahwa janda, anak laki-laki dan anak perempuan berhak atas bagian warisan untuk dimiliki. Terkhusus pada anak perempuan serta janda ditempatkan pada kedudukannya yang terhormat dengan artian bahwa hanya diizinkan kedua golongan tersebut untuk menikmati harta warisan tetapi tidak untuk meneruskan atau menjadikan harta tersebut miliknya.

Lain hal pada tanggal 15 Oktober 2010 adalah tonggak dari terobosan baru yang dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) se-Bali dalam *Pesamuhan* (seminar). Pada *pasamuhan* tersebut tertuang bahwa terjadi perluasan kedudukan perempuan dalam haknya mewaris. Sebelumnya, seorang anak perempuan yang kawin maka bersamaan dengan kepergiannya dan masuknya perempuan tersebut dalam keluarga baru terhitung bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan konsekuensi bahwa ia juga akan meninggalkan tanggung jawab terhadap keluarga asalnya sehingga pada aspek aspek yang ditinggalkan tersebut maka anak perempuan yang telah menikah tidak dapat mewaris. Namun dalam perkembangannya, anak perempuan kemudian diberikan hak atas mewaris dan dimungkinkan mendapatkan hak dengan asas *ategen asuwun* dengan saudaranya yang berstatus *purusa*, serta masih dimungkinkan anak perempuan melaksanakan kewajibannya dan *swadharma*

¹³ Ni Nyoman Sukerti, *Op.cit*, hlm. 205.

menjadikan diberikan pula hak untuk mewaris tersebut.¹⁴ Hasil *Pesamuhan Agung III* MUDP Bali tersebut secara jelas merumuskan bahwa perempuan yang kawin biasa, dan laki-laki yang *nyeburin*, anak angkat serta *makihidang raga* atau menyerahkan diri berhak atas harta warisan guna kaya orang tuanya setelah dikurangi sepertiga untuk harta bersama. Perjalanan tersebut berujung pada perubahan kedudukan perempuan Bali sejak tanggal 15 Oktober 2010 berkedudukan sebagai ahli waris, namun yang dimaksudkan disini ialah ahli waris yang terbatas karena hanya berhak atas harta warisan guna kaya.¹⁵

Suatu perkembangan yang sangat menjamin kepastian hukum dalam tatanan normatif berkaitan dengan hak mewaris, walaupun demikian tetaplah terobosan itu menjadi keniscayaan untuk dapat terlaksana dengan optimal jika tidak diimplementasikan dengan baik juga sehingga dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk memperjuangkan hak hak waris perempuan ataupun memperjuangkan masalah tradisi yang sudah kental dan erat tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Pembaharuan terhadap hak menentukan kedudukan bagi perempuan sangatlah baik dan memberikan harapan bagi anak perempuan di Bali untuk mewaris, serta dalam perkembangannya pula telah berjalan kearah yang lebih baik karena sejak tahun sebelum 1900 hingga pada tahun 2010 adanya *Pesamuhan Agung III* MUDP Bali berkedudukan sebagai ahli waris sehingga berhak atas harta guna kaya. Hasil *pesamuhan* MUDP tersebut hanya dapat digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam perkara yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali, sehingga perkembangan tersebut bersifat kasuistis. Lahirnya keputusan tersebut tentu haruslah bersinergi dengan awig awig selaku hukum yang paling kuat kedudukannya dalam tatanan hukum adat, sehingga untuk semakin menguatkan keputusan MUDP tersebut haruslah dengan disuratkannya keputusan tersebut dalam awig awig desa pakraman. Selain daripada memberikan kekuatan hukum yang lebih mengikat dalam tatanan hukum adat waris, maka hadirnya keputusan MUDP dalam prespektif penggunaannya pada penemuan hukum hakim dapat menjadi menguatkan nilai nilai hukum yang tumbuh dan lahir di masyarakat.

3.2 Kesetaraan Gender Pada Perkembangan Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Waris

Berbagai kalangan di masyarakat terkadang melihat gender hanya sebatas pada perbedaan identitas seksual antara laki laki dan perempuan. Lebih dari itu, gender tidak melihat perbedaan antara seksualitas laki laki dan perempuan melainkan melihat pada kapasitas seseorang dalam melakukan kewajiban sehingga jika berbicara berkaitan dengan gender maka konsepsi gender bersifat begitu dinamis yang dikarenakan gender tidaklah dapat terlepas dari kultur masyarakatnya dalam melihat kedudukan laki laki dan perempuan. Konsepsi gender dapat berubah dan berkembang kearah yang baik ataupun tidak baik bergantung dari perspektif masyarakatnya karena perkembangan gender mengikuti nilai nilai yang dapat

¹⁴ Pudja, G dan Tjokorda Rai Sudharta, "Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti Compendium Hukum Hindu", (Surabaya, Paramita, 2006), 467.

¹⁵ Ni Nyoman Sukerti, *Op.cit*, hlm. 222.

berubah dari waktu ke waktu.¹⁶ Sebagai bagian dari dinamika masyarakat, gender yang dinamis tidak memiliki ukuran atau batasan melainkan hanya ditentukan berdasarkan pada kemampuan seseorang itu sendiri, namun terkadang gender juga erat berhubungan dengan konsep kultural sosial budaya. Seperti contoh, meski perempuan mampu bekerja sebagai pemimpin namun dalam tatanan masyarakat masih sangat susah untuk menempatkan perempuan sebagai pemimpin karena keyakinan akan kelemahan perempuan dan kekuatan laki laki yang lebih pantas menjadi pemimpin. Berdasar hal tersebutlah kemudian timbul kedudukan superioritas laki laki dalam mengemban tanggung jawab atas keluarganya kemudian mengesampingkan kedudukan perempuan dalam sistem kekeluargaan di Bali yang mencerminkan ketimpangan gender.¹⁷

Hukum adat pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan kepercayaan yang dianut masyarakat adat tersebut, sehingga sangat erat kaitannya dengan kepercayaan dalam memeluk agama atau dalam hal ini hukum adat erat kaitannya dengan agama karena keduanya saling mempengaruhi. Agama hindu dalam hukum adat di Bali justru mencerminkan hal yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender dengan diberikannya ruang yang sama pada pihak laki laki dan perempuan untuk mengekspresikan dirinya dan mengembangkan kehidupannya. Berbicara mengenai kesetaraan gender, maka menyinggung pula bentuk kedudukan dan kesempatan yang sama antara keduanya, menghapus bentuk diskriminasi dan keadilan struktural antara keduanya. Salah satu cerminan dari tiadanya kesetaraan gender yakni diskriminasi dalam hal pewarisan yang dalam setiap wilayah tertentu memiliki keyakinan kuat terhadap adatnya dalam menarik garis keturunan. Seperti pada masyarakat di Bali yang menghendaki kedudukan laki-laki sebagai idealnya pewaris maka anak perempuan dalam kedudukannya tak jarang selalu di nomor duakan.¹⁸ Kedudukan perempuan dalam hukum adat waris secara umum masih erat kaitannya dengan budaya patrilineal.¹⁹ Padahal jika ditinjau kembali terhadap hak dan kewajiban perempuan di Bali dalam lingkup keluarga, perkawinan dan lingkup masyarakat bersamaan kedudukannya mengemban hak dan kewajiban yang berat ²⁰

Uraian di atas menggambarkan bahwa kedudukan perempuan dalam hukum adat waris masih kuat dalam tatanan subordinasi, namun jika dikaitkan dengan perkembangan peraturan yang mendukung kesetaraan berbasis gender berdasar pada perkembangan hak mewaris yang dalam tatanan normative pasca putusan MUDP mencerminkan sistem hukum yang *responsif* terhadap kesetaraan gender. Adanya pengukuhan yang menjadi dasar dari hak perempuan yang selama ini bersifat *grey area* menjadi lebih berkepastian hukum dengan perkembangan hak mewaris perempuan yang telah tertuang dalam suatu keputusan tersebut. Keputusan

¹⁶ I. Ketut Sudantra dan I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Pengaruh Ideologi Gender Terhadap Perkembangan Hak Waris Perempuan Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, no. 4 Tahun 2016: 818 – 832.

¹⁷ Rahmawati, *Op.cit.*, hlm. 2.

¹⁸ Sujana, I. Putu Windu Mertha. "Pelaksanaan Perkawinan Nyentana Dalam Rangka Mengajegkan Sistem Kekeluargaan Patrilineal Di Bali" *Widya Accarya* 7, no. 1 Tahun 2017.

¹⁹ Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 2, Tahun 2013: 319-331.

²⁰ Sudiatmaka, Ketut. "Realisasi Isi Keputusan Pesamaan Agung Iii Mudp Bali No. 01/Kep/Psm-3 Mdp Bali/X/2010 Terkait Dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewaris " *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 Tahun 2016: 770-783.

Pesamuhan Agung MUDP tersebut menjadikan terobosan dalam hal rujukan bagi hakim di pengadilan dalam memutus suatu perkara berkaitan dengan hak waris perempuan di Bali, hal ini dikarenakan kekuatan hukum pada keputusan tersebut hanya sebagian himbauan atau rujukan dan akan menjadi kuat jika dituangkan dalam tatanan awig awig. *Pesamuhan Agung* ini pun dapat dijadikan refleksi dari usaha berbagai pihak yang berupaya untuk memberikan kesetaraan gender bagi anak perempuan dalam mewaris sehingga diatur dalam seminar tersebut bahwa anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat berhak atas harta gunakaya orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* yang dikuasai oleh anak yang *nguwubang* orang tuanya.²¹ Ditinjau dalam aspek kesetaraan secara filosofis keputusan tersebut pula memberikan rasa adil kepada perempuan Bali yang jika dilihat dalam sejarah kewarisannya sering diabaikan.

Hadirnya *Pesamuhan Agung III* MUDP Bali ini telah memposisikan anak perempuan sebagai ahli waris yang mana sebelumnya tidak diperhitungkan dalam sistem kekeluargaan patrilineal. Atas perkembangan dalam tatanan normatif tersebut maka telah terjadi pula kesetaraan gender dalam hukum adat waris di Bali. Jika ditelaah secara implisit, sistem pewarisan yang diatur dalam *Pesamuhan Agung III* MUDP bersifat bilateral individu yang selaras dengan konsepsi *Equilibrium* yang menekankan pada kemitraan antara perempuan dan laki laki dalam kehidupan berkeluarga.²²Tujuannya yakni agar tercipta keadilan adat dan kesetaraan tender dengan konstruksi bahwa sistem kewarisan bilateral individual bersamaan dengan kedudukan anak laki laki dan perempuan akan mendapatkan harta warisan , namun dalam perempuan terbatas pada harta warisan guna kaya dari orang tuanya dengan asas ategen asuun atau perbandingan 2:1.

4. Kesimpulan

Perkembangan kedudukan hak waris terhadap perempuan telah terjadi dan dapat dilihat dengan adanya perkembangan pada masa sebelum 1900, sesudah 1900 dan masa dibentuknya *Pesamuhan Agung III* MUDP yang memberikan wadah sebagai bentuk upaya kesetaraan gender di Bali, *pesamuhan* ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam penegakan hukum dan keadilan terkait dengan hak waris perempuan. Serta dalam hal kesetaraan gender telah tercermin dengan melihat perkembangannya terhadap hak waris perempuan dalam tatanan normatif sejak dikeluarkannya keputusan MUDP semakin membuat terang secara hukum bahwa perempuan dapat pula mewaris sesuai dengan kedudukannya hak dan kewajibannya di dalam keluarga .

Hak menentukan kedudukan perempuan berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut di Bali, namun dalam hal kesetaraan gender haruslah tetap ditegakkan. Pada perspektif yuridis kehadiran *Pesamuhan Agung III* MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 telah menjadi tonggak kepastian hukum terhadap kesetaraan gender atas perempuan dalam haknya untuk mewaris, namun dalam tatanan awig awig di masyarakat perlu diberikan keseragaman agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik.

²¹ Adnyani, Ni Ketut Sari. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 Tahun 2016: 754-770

²² Ni Nyoman Sukerti, *Op.cit.*, hlm. 265.

DAFTAR PUSTAKA

- Poespasari, Ellyne Dwi, Pemahaman Seputar Hukum Adat Waris Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2018.
- Sigit Sapto Nugroho, Hukum adat waris Di Indonesia, Pustaka Iltizam, Solo, 2016.
- Sukerti, Ni Nyoman, Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Waris Bali, Indonesia Prime, Polewali, 2020

JURNAL

- Ariyanti, Ni Made Putri, "Dampak Psikologis Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Budaya Patriarki Di Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studis)* 10, no. 1 (2020): 283-304. DOI: <https://doi.org/10.24843/JKB.2020.v10.i01.p13>.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284>
- _____, dan I. Gusti Ayu Purnamawati. "Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 15, no. 1 (2020): 26-43. DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422>.
- Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319-331. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.
- Farida, Elfia. "Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011).
- Hendrako, Edo. "Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (Studi Kasus Putusan MA RI No. 4766/Pdt/1998)." *Lex privatum* 3, no. 1 (2015).
- Meta, Ketut. "Pengangkatan Sentana Rajeg Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali." *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (2013).
- Rahmawati, Ni Nyoman, "Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender: Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu" 1. *Anmage*, 2016.
- Ratmini, Ni Ketut Sri. "Kedudukan Sentana Rajeg Dalam Harta Bersama." *Vyavahara Duta* 15, no. 2 (2020).
- Sudantra, I. Ketut, dan I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Pengaruh Ideologi Gender Terhadap Perkembangan Hak Waris Perempuan Bali." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5, no. 4, (2016): 818 - 832 DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p13>.
- Sudiatmaka, Ketut. "Realisasi Isi Keputusan Pesamaan Agung Iii Mudp Bali No. 01/Kep/Psm-3 Mdp Bali/X/2010 Terkait Dengan Anak Perempuan Termasuk Berhak Mewaris" *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2016).
- Sujana, I. Putu Windu Mertha. "Pelaksanaan Perkawinan Nyentana Dalam Rangka Mengajegkan Sistem Kekeluargaan Patrilineal Di Bali." *Widya Accarya* 7, no. 1 (2017).

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women*), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali /X/2010 tentang Hasil Hasil Pasamuhan Agung III.